



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Sahrudin bin Laang, NIK 5315050107780285, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMA, alamat di Kampung Air RT 012 RW 006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: nttkeren8@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, orang tua calon suami, anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan Surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Lbj, tertanggal 10 Oktober 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: Kiki Aulia binti Sahrudin
Umur	: 16 tahun
Pendidikan	: Tidak Sekolah
Agama	: Islam

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman : Nangalili RT. 002 RW 001, Desa Nangalili,
Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten
Manggarai Barat.

dengan calon Suami,

Nama : Tanwil bin Nurdin

Umur : 31 tahun

Pendidikan : S1 Peternakan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai/ Karyawan

Tempat Kediaman : Pandang, RT.001 RW.001, Kelurahan Tangge,
Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

Selanjutnya disebut Calon Suami,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat dalam waktu sedekat mungkin.;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Mei tahun 2023 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Menolak Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun lebih 2 Bulan;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu Rumah Tangga Begitu pula calon Suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala Keluarga serta telah memiliki penghasilan tetap ;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Manggarai Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Kiki Aulia binti Sahrudin untuk menikah dengan seorang Laki Kali bernama Tanwil bin Nurdin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan perempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosial kemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentang usia perkawinan yang layak dan ideal bagi pasangan suami isteri;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 09 Oktober 2023 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Lbj, tertanggal 10 Oktober 2023 dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Pemohon, yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tidak mengajukan perubahan atas permohonannya;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang Bernama Kiki Aulia binti Sahrudin dengan calon suaminya yang Bernama Tanwil bin Nurdin;
- Bahwa anak Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun dan calon suaminya sudah berusia 31 (tiga puluh satu) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menasehati dan memberikan pandangan untuk menunda rencana pernikahan hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa Pemohon mengetahui alasan anak Pemohon ingin segera menikah karena anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak bulan Mei tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara keduanya tidak ada paksaan untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai guru honorer dan usaha elektronik;
- Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon sebulan rata-rata Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun sehingga dapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Selatan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak kami dan calon suaminya;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar pula keterangan anak Pemohon yang bernama **Kiki Aulia binti Sahrudin**, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Nangalili, RT 002 RW 001, Desa Nangalili, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia mengenal Pemohon. Pemohon adalah orang tuanya;
- Bahwa ia mengetahui maksud Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon Dispensasi Nikah;
- Bahwa ia mengetahui KUA menolak untuk mencatat perkawinan dengan calon suaminya dengan alasan ia belum memenuhi usia nikah yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
- Bahwa ia belum pernah menikah dan masih berstatus perawan;
- Bahwa ia tidak sedang pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa ia dengan calon suaminya adalah tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan semenda, serta tidak dilarang untuk kawin;
- Bahwa ia ingin menikah dengan calon suaminya atas kemauan sendiri;

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia ingin menikah dengan calon suaminya karena sudah menjalin hubungan dengan sudah sejak bulan Mei 2023 dan ingin hubungannya segera dihalalkan;
- Bahwa ia mengetahui calon suaminya sudah bekerja sebagai guru honorer dan usaha elektronik dengan penghasilan Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia sudah mampu mengerjakan sesuatu yang menjadi kewajiban seorang istri serta menjalankan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Tanwil bin Nurdin**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata-1, pekerjaan guru honorer dan usaha elektronik, tempat kediaman di Pandang, RT 001, RW 001, Kelurahan tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia mengenal Pemohon. Pemohon adalah orang tua kandung dari calon isterinya;
- Bahwa ia mengetahui maksud Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon Dispensasi Nikah, dan Dispensasi nikah diajukan oleh Pemohon untuk anaknya dalam hal ini calon isterinya;
- Bahwa KUA menolak untuk mencatat perkawinan dengan calon isterinya dengan alasan calon isterinya belum memenuhi usia nikah yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon sudah saling mencintai sejak sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa ia belum pernah menikah dan masih berstatus jejak;
- Bahwa ia tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa ia dengan calon isterinya adalah tidak ada hubungan nasab, sesusuan, dan semenda, serta tidak dilarang untuk kawin;
- Bahwa ia menikah dengan anak Pemohon atas kemauan sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk menikah dengan anak Pemohon;

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia ingin menikah dengan anak Pemohon karena menginginkan hubungan yang halal dan anak Pemohon memiliki perilaku yang baik;
- Bahwa pihak keluarga, baik keluarganya maupun keluarga anak Pemohon sudah menyetujui rencana pernikahannya dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan ini
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai guru honorer dan usaha elektronik dengan penghasilan Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan calon isteri;
- Bahwa
- Bahwa ia sudah mampu mengerjakan sesuatu yang menjadi kewajiban seorang suami atau kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap isterinya dengan baik;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar pula keterangan ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama **Nurdin bin Arsyad**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, kediaman di Pandang, RT 002 RW 001, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia orang tua kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia sudah kenal dengan Pemohon;
- Bahwa ia tidak keberatan anaknya menikah dengan anak Pemohon, bahkan mereka menikah atas kemauannya sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa anaknya tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa ia sudah bertemu dengan Pemohon untuk membicarakan pernikahan anak Pemohon dengan anaknya;

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarganya maupun keluarga anak Pemohon sudah menyetujui rencana pernikahan ini dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa ia mengetahui bahwa anak saya menjalin cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa anaknya saat ini bekerja sebagai guru honorer dan usaha elektronik dengan penghasilan Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
- Bahwa ia siap dan bertanggungjawab untuk membantu kebutuhan hidup rumah tangga mereka;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahrudin (Pemohon), NIK. 5315050107780285 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 25 April 2013, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/02/VII/2003 antara Saharudin dan Saipa tanggal 04 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 4 Agustus 2003, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.531500518111090049 atas nama Saharudinyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 118 Juni 2013, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3, diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LT-21062013-0017 atas nama Kiki Aulia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Pejabat Pencatatan Sipil Manggarai Barat, tanggal 21 Juni 2013, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4, diberi tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Kiki Aulia, Nomor: DN.140/492/ X/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nangalili, tanggal 5 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5, diberi tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-03/2326/474-1/2010 atas nama Tanwil yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pejabat Pencatatan Sipil Manggarai Barat, tanggal 3 November 2010, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6, diberi tanggal dan diparaf

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tanwil, NIK. 531503206520002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 31 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7, diberi tanggal dan diparaf;

8. Fotokopi Ijazah Nomor Seri Ijazah: 1-041-21013 atas nama Tanwil, yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Malang Terlaing, tanggal 25 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8, diberi tanggal dan diparaf;

9. Fotokopi Kartu tanda Penduduk No.5315030107590139 atas nama Nurdin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 6 Desember 2012, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9, diberi tanggal dan diparaf;

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga No.53150301002100002 atas nama Nurdin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 3 desember 2019, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10, diberi tanggal dan diparaf;

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KN/14/1989 antara Nurdin dan Nurhayati tanggal 20 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 20 Juli 1989, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11, diberi tanggal dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-111/Kua.20.16.7/PW.01/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 5 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12, diberi tanggal dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Lurah Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 0 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13, diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. **Muhamad Nasir binti Jafar Pulo**, tempat dan tanggal lahir, Pandang 09 April 1984, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Pandang, RT001, RW001, Jln. Pandang, Dusun Pandang, Desa Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, provinsi Nusa Tenggara Timurr, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi bernama Muhamad Nasir binti Jafar Pulo;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya karena anaknya tersebut belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon adalah 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya sudah menjalin hubungan sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sekarang tinggal di Lembang;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami masih jelek, dan calon isteri masih perawan, dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami dan calon isteri masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya tidak dipaksa untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah mampu untuk menjadi isteri dan membina rumah tangga dengan baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah berusia 31 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami bekerja sebagai guru honorer dan usaha elektronik dengan penghasilan dalam sebulan sekitar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah baik menurut syariat agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi bersedia memotivasi dan membimbing anak Pemohon dan calon suaminya menjalankan bahagia rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

2. **Muhamad Kasim bin Laong**, tempat dan tanggal lahir di Labuan Bajo, 09 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Labuan Bajo, RT012, RW006, Dusun Kampung Air,

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsin Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pemohon bernama Rahmah Gunardi bin Usman Samin;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya karena anaknya tersebut belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon adalah 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami masih jelek, dan calon isteri masih perawan, dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami dan calon isteri masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya tidak dipaksa untuk menikah;
- Bahwa saksi menjelaskan anak Pemohon telah mampu untuk menjadi isteri dan membina rumah tangga dengan baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon sudah berusia 31 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami bekerja sebagai guru honorer dan usaha elektronik penghasilan dalam sebulan sekitar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka menikah baik menurut syari'at agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa saksi bersedia memotivasi dan membimbing anak Pemohon dan calon suaminya menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 12



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh warga negara Indonesia tunduk pada hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan perempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosial kemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentang usia perkawinan yang layak dan ideal bagi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama Kiki Aulia binti Sahrudin, yang berstatus perawan dengan seorang laki-laki bernama Tanwil bin Nurdin, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Kiki Aulia binti Sahrudin dan calon suami anak Pemohon Tanwil bin Nurdin di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon adalah orang tua dari Kiki Aulia binti Sahrudin, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 14



Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

Bahwa anak Pemohon sebagai calon isteri belum berumur 19 tahun, sedangkan calon suami sudah dewasa atau berumur 31 tahun;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suami masih jejak;

Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai guru honorer dan usaha elektronik dengan penghasilan cukup yaitu Rp3.500.000,- (tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;

Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Selatan, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 7, Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon (Kiki Aulia binti Sahrudin) dengan calon suaminya (Tanwil bin Nurdin);

Menimbang, bahwa untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumahtangga tersebut dapat ditentukan dari dua aspek yaitu aspek intelektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek sosial yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya;

Menimbang, Bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumahtangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 114) yang berbunyi ;

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 16



**فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم
فإنه له وجاء) متفق عليه)**

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Kiki Aulia binti Sahrudin) dengan calon suaminya (Tanwil bin Nurdin) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Kiki Aulia binti Sahrudin) dengan calon suaminya (Tanwil bin Nurdin) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Selatan, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor Selatan segera melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Kiki Aulia binti Sahrudin**) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama (**Tanwil bin Nurdin**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari **Selasa**, tanggal **17 Oktober 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **01 Rabiul Akhir 1445** Hijriah, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Lbj Halaman 18



Panitera,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1.-----	
Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.-----	
Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3.-----	
Biaya panggilan	: Rp. 0.000,-
4.-----	
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5.-----	
Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6.-----	
Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);